



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang:
- a. bahwa memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. bahwa memperhatikan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 Pasal 6, mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin dengan Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota dan kecamatan, dengan:

- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
- b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
- d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan;
- e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
- f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS kelurahan;
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Banjarmasin ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, serta sumber anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 81 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A. TIM PENGARAH			
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota;
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
B. TIM PELAKSANA			
1.	Wakil Walikota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> kota, melalui:

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kota; 5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Wakil Ketua III	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris I	<ol style="list-style-type: none"> Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersamasama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kota; Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kota; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kota. 	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris II		
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota		
13.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		
17.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota		
C.	SEKRETARIAT			
1.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator		<ol style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil	percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
3.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
4.	Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Fungsional Analisis Kebijakan Sub Koordinator Kesehatan Keluarga Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat (Pemberdayaan Kelembagan Masyarakat) Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
D.	BIDANG-BIDANG		
1.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik		
a.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kota yang dilaksanakan melalui 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i> , mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota;
b.	Ketua Pokja II TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota	
c.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
d.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
e.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
f.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
g.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	<p>3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota;</p> <p>4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota;</p> <p>Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
h.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
i.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
j.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
k.	Penggerak Swadaya Masyarakat (Pengembangan Ekonomi Masyarakat) Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
2.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		
a.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota yang dilakukan melalui:</p> <p>1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;</p>
b.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
c.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
d.	Anggota Pokja IV TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
e.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota secara berkelanjutan;
f.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
g.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kota;
h.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
i.	Fungsional Analisis Kebijakan Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
j.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	
3.	Bidang Koordinasi dan Konvergensi		
a.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota yang dilaksanakan melalui:
b.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
c.	Analisis Kebijakan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	dan pemerintah kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i> ;
d.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Pemberdayaan Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kota;
e.	Analisis Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	3. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat kota;
f.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan;
4.	Bidang Data, Monev, dan <i>Knowledge Management</i>		
a.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Koordinator	5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
			6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota;
			7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
			Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
b.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	<p>data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di kota yang dilaksanakan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; 4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kota; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi
c.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
d.	Analisis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
e.	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
f.	Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
g.	Fungsional Pranata Kehumasan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota	
h.	Analisis Muda Teknik Kesehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
i.	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
j.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
k.	Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
l.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kota.
m.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
n.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
o.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
p.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA